



**PUTUSAN**  
**Nomor : 18-K/PM.III-15/AL/VII/2021**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Norman Mario Afeanpah.  
Pangkat / NRP : Serda Keu / 125680.  
Jabatan : Anggota Denma.  
Kesatuan : Denma Lantamal VII.  
Tempat, tanggal lahir : Halelulik, 06 November 1997.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Khatholik.  
Tempat tinggal : Mess Bintara Macan Kumbang komplek TNI AL Jl. Laksda  
Yos Sudarso No. 05 Rt. 22 Rw. 01 Namosain Alak Kupang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan (tidak diketemukan).

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pom Lantamal VII Kupang Nomor : BPP-01/A-18/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 dalam perkara Terdakwa.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal VII selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/011/V/2021 tanggal 30 Juni 2021.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-14 Kupang Nomor : Sdak/17/K/AL/III-14/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021.  
3. Penetapan dari Kadilmil III-15 Kupang Nomor : Tap/18-K/PM.III-15/AL/VII /2021 tanggal 14 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim.

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor : 18-K/PM.III-15/AL/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penunjukan dari Panitera Dilmil III-15 Kupang Nomor :

JUKTERA/18/PM.III-15/AL/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan dari Hakim Ketua Nomor : Tap/18-KPM.III-15/AL/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 tentang Hari Sidang.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap di persidangan Pengadilan Militer III-15 Kupang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/17/K/AL/III-14/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Keterangan Oditur Militer di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku.
  - b. Bahwa Oditur Militer tidak bisa menjamin untuk dapatnya dihadapkan Terdakwa di persidangan.
3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Mohon agar barang bukti berupa surat yaitu :
  - 2 (dua) daftar absensi apael pagi/apel siang anggota Denma Lantamal VII bulan Februari dan bulan Maret 2021Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor : 18-K/PM.III-15/AL/VII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-18/III/2021 tanggal 15

Maret 2021 berdasarkan Surat Dandenma Lantamal VII Nomor : R/49/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang pelimpahan perkara kasus Desersi yang dilakukan oleh Norman Mario Afeanpah, Serda Keu NRP 125680 agar diproses secara hukum yang berlaku.

2. Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa yang dibuat oleh penyidik Pomal VII Kupang tanggal 3 Mei 2021 yang menyatakan sesuai surat dari Danpomal VII Kupang Nomor : LP/02/A-18/III/2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Daftar Pencarian Orang (DPO) Norman Mario Afeanpah, Serda Keu NRP 124680 sampai sekarang tidak membuahkan hasil sehingga perkara Tersangka dilimpahkan ke Pomal VII Kupang.
3. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Kepala Oditurat Militer III-14 Kupang, berdasarkan :
  - a. Surat Panggilan ke-1 Nomor : B/158/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021.
  - b. Surat Panggilan ke-2 Nomor : B/202/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021.
  - c. Surat Panggilan ke-3 Nomor : B/222/IX/2021 tanggal 9 September 2021.
4. Bahwa terhadap surat panggilan yang dilakukan Kepala Oditurat Militer III-14 Kupang tersebut, selanjutnya Dandenma Lantamal VII Kupang berdasarkan :
  - a. Surat Nomor : B/82/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021.
  - b. Surat Nomor : B/107/VII/2021 tanggal 20 Agustus 2021.
  - c. Surat Nomor : B/131/IX/2021 tanggal 21 September 2021.menyatakan bahwa Norman Mario Afeanpah, Sertu NRP 125680 sampai saat ini belum ditemukan oleh kesatuan Lantamal VII Kupang

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer ke persidangan tetapi tetap tidak hadir dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dan sebagaimana jawaban terhadap surat panggilan tersebut, Dandenma Lantamal VII menerangkan Terdakwa Norman Mario Afeanpah, Serda Keu NRP 25680 tidak dapat dihadirkan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-15 Kupang karena telah meninggalkan Kesatuan TMT 5 Februari 2021 sampai dengan saat ini belum kembali dan belum ditemukan.

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor : 18-K/PM.III-15/AL/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan meridasi ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer maupun sesuai dengan keterangan Oditur Militer di persidangan serta surat dari kesatuannya, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara In Absensia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Kupang Nomor : Sdak/17/K/AL/III-14/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal lima bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal tiga bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh satu atau setidaknya sejak bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh satu dalam suatu rangkaian waktu yang tidak terputus di Kesatuan Denma Lantamal VII Kupang, atau di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinan aktif sebagai anggota TNI AL di Lantamal VII Kupang dengan jabatan anggota Denma Lantamal VII Kupang, dengan pangkat Serda Keu NRP 125680.
- b. Bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021 dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang sesuai bukti absen Denma Lantamal VII Kupang.
- c. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah, Kesatuan Denma Lantamal VII Kupang telah berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa dengan mengeluarkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/50/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun samapai sekarang belum diketemukan.
- d. Bahwa Para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dan Para Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai permasalahan pribadi maupun masalah dengan Kesatuan.

*Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor : 18-K/PM.III-15/AL/VII/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan dibuatnya berita acara tidak diketemukan Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2021 kurang lebih selama 88 (delapan puluh delapan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa terdapat 2 (dua) orang Saksi yaitu Selfianus Sare Goetha, Kapten Laut (E) NRP 18505/P (Saksi-1), Jonias Lau Sema Bek NRP 72481 (Saksi-2), namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan dikarenakan melaksanakan dinas luar sesuai dengan Surat dari Dandenma Lantamal VII Nomor B/129/IXI/2021 tanggal 21 September 2021 dan Nomor B/130/IXI/2021 tanggal 21 September 2021, dan Oditur Militer memohon agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para Saksi tersebut dibacakan karena telah dilakukan dibawah sumpah saat penyidikan oleh Pomal Lantamal VII/Kupang.

Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu sama nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor : 18-K/PM.III-15/AL/VII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan agar Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada intinya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Selfianus Sare Goetha.  
Pangkat / NRP : Kapten Laut (E) / 18505/P.  
J a b a t a n : Kaur Oplar Denma Lantamal VII Kupang.  
K e s a t u a n : Lantamal VII Kupang.  
Tempat, tanggal lahir : Kefamenanu, 17 Februari 1969.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Katholik.  
Alamat tempat tinggal : Rumdis TNI-AL Jl. Laksda Yos Sudarso No 05 Rt 22 Rw 01 Namosain Alak-Kupang NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Keu Norman Mario Afeanpah NRP 125680 pada tahun 2019 di Denma Lantamal VII Kupang dalam hubungna kedinasan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 pada saat apel pagi maupun apel siang Terdakwa tidak ada keterangan
3. Bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas kemudian Saksi menghubungi HP Terdakwa namun tidak aktif kemudian Saksi menanyakan kepada Bama maupun anggota Denma yang lain akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa, melihat hal tersebut selanjutnya Saksi melaporkan kepada Dandenma Lantamal VII Kupang.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai permasalahan pribadi maupun masalah dengan kesatuan.
5. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telephone maupun surat.

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor : 18-K/PM.III-15/AL/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari jumat tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum diketemukan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

### Saksi-2 :

Nama lengkap : Junias Lao.  
Pangkat / NRP : Serma Bek / 72481.  
J a b a t a n : Bama.  
K e s a t u a n : Denma Lantamal VII Kupang.  
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 23 Juni 1968.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Alamat tempat tinggal : Jl. Kavling permai Rt. 26 Rw.10. Kel. Batu Plat  
Kec.Alak Kota Kupang.

### Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Keu Norman Mario Afeanpah NRP 125680 pada tahun 2019 di Denma Lantamal VII Kupang dalam hubungna kedinasan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 pada saat apel pagi maupun apel siang Terdakwa tidak ada keterangan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
4. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Saksi selaku Bintara Utama yang mempunyai tugas untuk mencatat absensi kehadiran anggota Denma Lantamal VII, Saksi berusaha menghubungi Handphone Terdakwa namun tidak aktif serta Saksi telah menanyakan keberadaan Terdakwa

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor : 18-K/PM.III-15/AL/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anggota Denma yang lainnya namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak kesatuan baik melalui surat maupun telephone dan sampai sekarang belum kembali serta tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari jumat tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum diketemukan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas oprasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan surat dari Dandenma Lantamal VII yaitu Surat Nomor : B/158/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021, Surat Nomor : B/202/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 dan B/131/IX/2021 tanggal 21 September 2021 menyatakan Serda Keu Norman Mario Afeanpah NRP 125680 sampai saat ini belum ditemukan oleh satuan Lantamal VII Kupang.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi apel pagi/siang Denma Lantamal VII bulan Februari 2021 dan bulan Maret 2021.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti 2 (dua) lembar daftar Absensi apel pagi/siang Denma Lantamal VII bulan Februari 2021 dan bulan Maret 2021, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan meyakini surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, sehingga dapat memperkuat pembuktian sebagaimana yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor : 18-K/PM.III-15/AL/VII/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.m:1. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AL di Lantamal VII Kupang dengan jabatan anggota Denma Lantamal VII Kupang, dengan pangkat Serda Keu NRP 125680.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 pada saat apel pagi maupun apel siang Terdakwa tidak ada keterangan.
  3. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telephone maupun surat.
  4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari jumat tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum diketemukan.
  5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas oprasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakannya pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai".

Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini sedangkan terhadap pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat tentang batas akhir Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang di putus secara Inabsensia sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Pengadilan Militer ada beberapa pendapat sebagai sebagai berikut :

*Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor : 18-K/PM.III-15/AL/VII/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penentuan waktu batas pengaduan Desersi adalah sampai dengan Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
- Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
- Penentuan batas waktu Desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan akan lebih tepat bilamana jangka waktu tentang tindak pidana Desersi tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada poin ketiga (poin c) yaitu pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk kemudian dijatuhkan putusan dan selanjutnya secara administrasi akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk kemudian dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan daerah penugasan tanpa ijin sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021 Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara In Absensia pada tanggal 27 September 2021, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara In Absensia pada tanggal 27 September 2021 yaitu selama 235 (dua ratus tiga puluh lima) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor : 18-K/PM.III-15/AL/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer ”.

Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ”.

Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai ”.

Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer ”

a. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM dan Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

b. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

c. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuannya serta pada saat melaksanakan dinas memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang masih berdinis aktif di Kesatuan Lantamal VII Serda Keu/125680 dengan Jabatan anggota Denma.

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal VII Kupang selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/011/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 perkara Terdakwa dilimpahkan dari Oditur Militer III-14 Kupang ke Pengadilan Militer III-15 Kupang untuk disidangkan.

*Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor : 18-K/PM.III-15/AL/VII/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “ Militer ” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”

Menimbang : Bahwa karena unsur kedua ini merupakan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dimaksud sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan sengaja.

Bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” (*dolus*) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai “Dengan Sengaja” atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Menurut memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” (*Willens en Wetens*) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “Dengan Sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari Komandan maupun atasannya yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi dengan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang pada tanggal 5 Februari 2021 saat bertugas di Kesatuan Lantamal VII Kupang sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor : 18-K/PM.III-15/AL/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan tidak diketahui lagi keberadaannya meskipun telah dilakukan pencarian dan sesuai dengan buku Absensi anggota Denma Lantamal VII Kupang Terdakwa dinyatakan Tanpa Keterangan (TK) sehingga beberapa waktu kemudian yaitu sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan 15 maret 2021 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar para Saksi dan atasannya tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Terdakwa karena Handphonenya sudah tidak aktif dan penyebab penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sampai saat ini belum diketahui.
4. Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali dipanggil oleh Kaotmil III-14 Kupang untuk melaksanakan persidangan di Pengadilan Militer III-15 Kupang sebagaimana Surat Panggilan B/158/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021, B/202/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 dan Nomor : B/223/IX/2021 tanggal 09 September 2021 namun Terdakwa tidak pernah hadir.
5. Bahwa benar berdasarkan surat dari Dandenma Lantamal VII Kupang yaitu Nomor : B/82/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021, B/107/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021, dan Nomor : B/131/IX/2021 tanggal 21 September 2021 menyatakan Terdakwa sampai saat ini belum ditemukan oleh Kesatuan Lantamal VII Kupang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai ”

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu si pelaku meninggalkan Kesatuan tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor : 18-K/PM.III-15/AL/VII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Menimbang : Bahwa yang dimaksud " Lebih lama dari tiga puluh hari " adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia.

Dengan demikian maka batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus lebih lama dari tiga puluh hari serta berlangsung secara terus menerus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang pada tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara Inabsensia pada tanggal 27 September 2021, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut selama 235 (dua ratus tiga puluh lima) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 235 (dua ratus tiga puluh lima) hari tersebut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor : 18-K/PM.III-15/AL/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim menyatakan terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar dari diri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya tanggung jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di Kesatuan.
2. Bahwa pada hakikatnya dari cara-cara yang dilakukan Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuannya dan tidak berada serta menjauhkan diri dari tempat tugasnya tersebut mengindikasikan Terdakwa tidak ingin lagi berdinasi di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap pelaksanaan tugas pokok Kesatuan.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa antara lain karena Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah sehingga lebih memilih mengakhiri masa dinas secara melawan hukum dengan sengaja meninggalkan Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan

*Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor : 18-K/PM.III-15/AL/VII/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan  
pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar serta perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Februari 2021 dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga perkara Terdakwa diputus secara In Absensia pada tanggal 27 September 2021, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari Kesatuannya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya maupun di lingkungan TNI.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan Prajurit TNI maka Terdakwa diberhentikan secara tidak hormat sebagai prajurit TNI.

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor : 18-K/PM.III-15/AL/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dan hal-hal yang diuraikan diatas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer tentang pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat yaitu :
- 2 (dua) daftar absensi apel pagi/apel siang anggota Denma Lantamal VII dari bulan Februari dan bulan Maret 2021.
- Merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2), jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 143 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Norman Mario Afeanpah, Serda Keu NRP 125680, anggota Denma Lantamal VII, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
  
“ Desersi dalam waktu damai ”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor : 18-K/PM.III-15/AL/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan barang bukti berupa Surat :

- 2 (dua) lembar absensi apel pagi/apel siang anggota Denma Lantamal VII bulan Februari dan bulan Maret 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 September 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang oleh Abdul Gani, S.Si., S.H., Mayor Chk NRP 11040004250977 sebagai Hakim Ketua, serta Arief Rachman, S.E., S.H. Mayor Chk NRP 11040005990378 dan Samsul Arifin, S.H. Mayor Chk NRP 21960369130576 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H. Letkol Chk NRP 2910046530370 dan Panitera Pengganti Andre Jaguar, S.H. Lettu Chk NRP 11140028580589, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Abdul Gani, S.Si., S.H.

Mayor Chk NRP 11040004250977

Hakim Anggota-I

Ttd

Arief Rachman, S.E., S.H.

Mayor Chk NRP 11040005990378

Hakim Anggota-II

Ttd

Samsul Arifin, S.H.

Mayor Chk NRP 21960369130576

Panitera Pengganti

Ttd

Andre Jaguar, S.H.

Lettu Chk NRP 11140028580589

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor : 18-K/PM.III-15/AL/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)